



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 316 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Penetapan Besaran komponen Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Penetapan besaran Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berdasarkan pada kelas jabatan, nilai jabatan, faktor penyeimbang dan basic TPP unit kerja.
- KEEMPAT : Kelas jabatan ditentukan berdasarkan Sistem Informasi Kelas Jabatan dari Badan Kepegawaian Negara (SIKEJAB).
- KELIMA : Bagi jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi, masih berlaku Kelas Jabatan Struktural (jabatan kepala seksi dan kepala sub bagian).
- KEENAM : Pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk komponen prestasi kerja diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

KETUJUH.....

KETUJUH

: Pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk komponen beban kerja, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maka hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Inspektorat;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDELAPAN

: Pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk komponen kondisi kerja hanya diberikan kepada:

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, adalah sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Inspektur;
 5. Sekretaris Inspektorat;
 6. Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus;
 7. Kepala Sub Bagian Umum Inspektorat;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Kepala Sub Bagian Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

17. Kepala.....

18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Kepala Dinas Kesehatan;
21. Sekretaris Dinas Kesehatan;
22. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan;
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
28. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
30. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
31. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
33. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
34. Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup;
35. Kepala Dinas Perhubungan
36. Sekretaris Dinas Perhubungan
37. Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan;
38. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
39. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olah Raga;
40. Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
42. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
43. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
44. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
45. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

46. Kepala.....

46. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
47. Kepala Dinas Pertanian;
48. Sekretaris Dinas Pertanian;
49. Kepala Bidang pada Dinas Pertanian;
50. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
51. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
52. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
53. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
54. Kepala Dinas Pangan;
55. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
56. Kepala Dinas Sosial;
57. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
58. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
59. Kepala Dinas Pertanahan;
60. Kepala Dinas Syariat Islam;
61. Kepala Dinas Pendidikan Dayah;
62. Kepala Sekretariat Baitul Mal;
63. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh;
64. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
65. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
66. Camat; dan
67. Sekretaris Kecamatan.

- b. pegawai negeri sipil yang memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif adalah Radiografer pada Rumah Sakit Umum Daerah.

KESEMBILAN : Pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk komponen kelangkaan profesi hanya diberikan kepada Sekretaris Daerah.

KESEPULUH : Pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk komponen pertimbangan objektif lainnya terdiri dari:

- a. belanja insentif pegawai negeri sipil atas pemungutan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pemungutan pajak kabupaten dan/ atau retribusi kabupaten;
- b. belanja honorarium pengelola dan penanggungjawab keuangan daerah, yang digolongkan atas :
 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 3. Pengguna Anggaran/Barang;
 4. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 5. Bendahara Penerimaan;

6. Bendahara.....



6. Bendahara Pengeluaran;
 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 8. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 11. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 13. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 14. Bendahara Umum Daerah;
 15. Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 16. Pembantu dan staf Pembantu Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. jasa pengelolaan barang milik daerah, yang digolongkan dalam :
1. Pejabat dan Pengelola Barang Milik Daerah;
 2. Pengurus Barang;
 3. Pengurus Barang Pembantu; dan
 4. Pembantu Pengurus Barang.
- d. tunjangan profesi guru (tunjangan khusus guru, dan tunjangan penghasilan guru).
- e. tunjangan profesi tenaga medis (dana kapitasi, dana non-kapitasi, insentif, dana bantuan operasional kesehatan, biaya operasional, dan jasa lainnya).
- f. tunjangan/honorarium pengelola pengadaan barang/jasa dan perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa.

KESEBELAS : Belanja insentif pegawai negeri sipil atas pemungutan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten, belanja honorarium pengelola keuangan, jasa pengelolaan barang milik daerah, tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi tenaga medis serta tunjangan/ honorarium pengelola pengadaan barang/jasa dan perangkat unit kerja perangkat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesepuluh dibayarkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di distribusikan dalam 14 bulan penganggaran (12 bulan untuk pembayaran TPP PNS yang diberikan atas produktifitas kerja dan disiplin kerja pada setiap bulannya mulai bulan Januari – Desember tahun 2025 dan 2 bulan untuk mengakomodir pembayaran THR dan gaji ke-13, masing- masing 100 persen dari nominal alokasi TPP PNS yang diterima pegawai negeri sipil dalam satu bulan), dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS.....

4

- KETIGABELAS : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang mengusulkan Keputusan ini bertanggung jawab secara formal dan materiil.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 316 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 Mei 2025 M
28 Dzulhaidah 1446 H

A. FAKTOR PENYEIMBANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KABUPATEN ACEH BESAR

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1.	Sekretariat Daerah			
	Sekretaris Daerah	15	3555	100%
2.	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Inspektur/ Kepala Badan	14	3030	85%
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Sekretaris Dewan/ Kepala Badan/ Kepala Dinas	14	2865	81%
4.	Dinas/Badan Lainnya			
	Kepala Dinas/ Kepala Badan	14	2865	85%
5.	Lembaga Sekretariat Keistimewaan Aceh			
	Kepala Sekretariat	12	2315	70%
6.	Kecamatan			
	Camat	12	2315	70%
7.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	Direktur	12	2315	70%

A 5

B. PERHITUNGAN BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KABUPATEN ACEH BESAR

No	Variabel	Kategori	Komponen	Nilai	SIPPD	IPPD
	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi				
	Indeks Kemahalan Konstruksi		92,44	0,73976		
A.	INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR					
1	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	1000	300	0,8
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Rendah	2,56	500	125	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sangat Rendah	52,65	200	20	
4	Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah 1-300	35,41	400	12	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50 - 0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D)	0,51	400	72	
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01% - 4%	2,115	800	16	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51	43,27	200	4	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Besaran Indeks Pembangunan Manusia 70 s.d. 79	75,98	750	45	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	0,293	1000	40	
Jumlah.....					634	

Indeks TPP

= Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

= 0,5030368

AL

✓

C. PERHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DASAR MENURUT KELAS JABATAN

No.	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Dasar (Rp.)	Indeks TPP	TPP Dasar (Rp.)
1	15	29.286.000	0,503	14.731.935,72
2	14	22.295.000	0,503	11.215.205,46
3	13	20.010.000	0,503	10.065.766,37
4	12	16.000.000	0,503	8.048.588,80
5	11	12.370.000	0,503	6.222.565,22
6	10	10.760.000	0,503	5.412.675,97
7	9	9.360.000	0,503	4.708.424,45
8	8	7.523.000	0,503	3.784.345,85
9	7	6.633.000	0,503	3.336.643,09
10	6	5.764.000	0,503	2.899.504,12
11	5	4.807.000	0,503	2.418.097,90

BUPATI ACEH BESAR,



MUHARRAM IDRIS

A. BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENYEIMBANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN						TOTAL (Rp.)		
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI	
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		%	Rp.
1.	Sekretaris Daerah													
	Sekretaris Daerah	15	14.731.936	100%	14.731.936	55,25%	8.139.394	39,00%	5.745.455	48,75%	7.181.819	27.769.699		
	Asisten	14	11.215.205	100%	11.215.205	26,00%	2.915.953	39,00%	4.373.930	6,50%	728.988	8.018.872		
	Staf Ahli	13	10.065.766	100%	10.065.766	26,00%	2.617.099	39,00%	3.925.649	0,00%	-	6.542.748		
Bagian Pengadaan Barang/Jasa														
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	8.048.589	100%	8.048.589	26,00%	2.092.633	39,00%	3.138.950	3,25%	261.579	5.493.162		
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	100%	8.048.589	29,25%	2.354.212	39,00%	3.138.950	0,00%	-	5.493.162		
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	100%	6.222.565	29,25%	1.820.100	39,00%	2.426.800	0,00%	-	4.246.901		
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	100%	5.412.676	29,25%	1.583.208	39,00%	2.110.944	0,00%	-	3.694.151		
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	100%	4.708.424	29,25%	1.377.214	39,00%	1.836.286	0,00%	-	3.213.500		
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	100%	3.784.346	29,25%	1.106.921	39,00%	1.475.895	0,00%	-	2.582.816		
	Jabatan Fungsional/ Penyetaraan	8	3.784.346	100%	3.784.346	26,00%	983.930	39,00%	1.475.895	0,00%	-	2.459.825		
	Pelaksana	7	3.336.643	100%	3.336.643	26,00%	867.527	39,00%	1.301.291	0,00%	-	2.168.818		
	Pelaksana	6	2.899.504	100%	2.899.504	26,00%	753.871	39,00%	1.130.807	0,00%	-	1.884.678		
	Pelaksana	5	2.418.098	100%	2.418.098	26,00%	628.705	39,00%	943.058	0,00%	-	1.571.764		
Bagian Lainnya														
	Kepala Bagian Lainnya	12	8.048.589	100%	8.048.589	26,00%	2.092.633	39,00%	3.138.950	0,00%	-	5.231.583		
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	100%	5.412.676	26,00%	1.407.296	39,00%	2.110.944	0,00%	-	3.518.239		
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	100%	3.784.346	26,00%	983.930	39,00%	1.475.895	0,00%	-	2.459.825		
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	100%	3.784.346	26,00%	983.930	39,00%	1.475.895	0,00%	-	2.459.825		
	Jabatan Fungsional/ Penyetaraan	8	3.784.346	100%	3.784.346	26,00%	983.930	39,00%	1.475.895	0,00%	-	2.459.825		

4

Kepala Sub Bagian	8	3.784.346	100%	3.784.346	26,00%	983.930	39,00%	1.475.895	0,00%	-	0,00%	-	2.459.825
Pelaksana	7	3.336.643	100%	3.336.643	26,00%	867.527	39,00%	1.301.291	0,00%	-	0,00%	-	2.168.818
Ajutan Lapangan Bupati	6	2.899.504	100%	2.899.504	94,84%	2.750.000	47,59%	1.380.000	0,00%	-	0,00%	-	4.130.000
Ajutan Ruangan Bupati	6	2.899.504	100%	2.899.504	68,98%	2.000.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.130.807
Ajutan Lapangan Wakil Bupati	6	2.899.504	100%	2.899.504	86,22%	2.500.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.630.807
Ajutan Ruangan Wakil Bupati	6	2.899.504	100%	2.899.504	68,98%	2.000.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.130.807
Ajutan Lapangan Sekretaris Daerah	6	2.899.504	100%	2.899.504	86,22%	2.500.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.630.807
Sekretaris/ Ajutan Ruangan Sekretaris Daerah	6	2.899.504	100%	2.899.504	68,98%	2.000.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.130.807
Ajutan Ruangan (Sekretaris) Asisten	6	2.899.504	100%	2.899.504	46,56%	1.350.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	2.480.807
Ajutan Lapangan Ibu PKK	6	2.899.504	100%	2.899.504	68,98%	2.000.000	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	3.130.807
Pelaksana	6	2.899.504	100%	2.899.504	26,00%	753.871	39,00%	1.130.807	0,00%	-	0,00%	-	1.884.678
Pelaksana	5	2.418.098	100%	2.418.098	26,00%	628.705	39,00%	943.058	0,00%	-	0,00%	-	1.571.764

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENYEBERANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
2.	Inspektorat													
	Inspektur	14	11.215.205	85%	9.532.925	22,10%	2.478.560	33,15%	3.717.841	16,58%	1.858.920	0,00%	-	8.055.321
	Sekretaris Inspektorat	12	8.048.589	85%	6.841.300	22,10%	1.778.738	33,15%	2.668.107	13,81%	1.111.711	0,00%	-	5.558.557
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	85%	6.841.300	29,28%	2.356.828	33,15%	2.668.107	0,00%	-	0,00%	-	5.024.935
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	85%	5.289.180	29,28%	1.822.123	33,15%	2.062.780	0,00%	-	0,00%	-	3.884.903
	Inspektur Pembantu	11	6.222.565	85%	5.289.180	22,10%	1.375.187	33,15%	2.062.780	8,29%	515.695	0,00%	-	3.953.662
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	85%	4.600.775	35,91%	1.943.827	33,15%	1.794.302	0,00%	-	0,00%	-	3.738.129
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	85%	4.002.161	35,91%	1.690.913	33,15%	1.560.843	0,00%	-	0,00%	-	3.251.756
	Kepala Subbagian	8	3.784.346	85%	3.216.694	22,10%	836.340	33,15%	1.254.511	5,53%	209.085	0,00%	-	2.299.936
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	85%	3.216.694	35,91%	1.359.053	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	2.613.564
	Jabatan Fungsional Penyetaraan	8	3.784.346	85%	3.216.694	22,10%	836.340	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	2.090.851
	Pelaksana	7	3.336.643	85%	2.836.147	22,10%	737.398	33,15%	1.106.097	0,00%	-	0,00%	-	1.843.495
	Pelaksana	6	2.899.504	85%	2.464.578	22,10%	640.790	33,15%	961.186	0,00%	-	0,00%	-	1.601.976
	Pelaksana	5	2.418.098	85%	2.055.383	22,10%	534.400	33,15%	801.599	0,00%	-	0,00%	-	1.335.999

✓

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENYINGKAT	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN										TOTAL (Rp.)
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI				
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.			
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Kepala Badan	14	11.215.205	85%	9.532.925	24,86%	2.788.380	33,15%	3.717.841	2,76%	309.820	0,00%	-	6.816.041		
	Sekretaris Badan	12	8.048.589	85%	6.841.300	22,10%	1.778.738	33,15%	2.668.107	4,42%	355.748	0,00%	-	4.802.593		
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	85%	6.841.300	22,10%	1.778.738	33,15%	2.668.107	0,00%	-	0,00%	-	4.446.845		
	Kepala Bidang	11	6.222.565	85%	5.289.180	22,10%	1.375.187	33,15%	2.062.780	5,53%	343.797	0,00%	-	3.781.764		
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	85%	5.289.180	22,10%	1.375.187	33,15%	2.062.780	0,00%	-	0,00%	-	3.437.967		
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	85%	4.600.775	22,10%	1.196.201	33,15%	1.794.302	0,00%	-	0,00%	-	2.990.503		
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	85%	4.002.161	22,10%	1.040.562	33,15%	1.560.843	0,00%	-	0,00%	-	2.601.405		
	Kepala Subbagian	8	3.784.346	85%	3.216.694	22,10%	836.340	33,15%	1.254.511	2,76%	104.543	0,00%	-	2.195.394		
	Jabatan Fungsional/ Penyetaraan	8	3.784.346	85%	3.216.694	22,10%	836.340	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	2.090.851		
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	85%	3.216.694	22,10%	836.340	35,91%	1.359.053	0,00%	-	0,00%	-	2.195.394		
	Pelaksana	7	3.336.643	85%	2.836.147	22,10%	737.398	33,15%	1.106.097	0,00%	-	0,00%	-	1.843.495		
	Pelaksana	6	2.899.504	85%	2.464.578	22,10%	640.790	33,15%	961.186	0,00%	-	0,00%	-	1.601.976		
	Pelaksana	5	2.418.098	85%	2.055.383	22,10%	534.400	33,15%	801.599	0,00%	-	0,00%	-	1.335.999		

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENYINGKAT	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
4.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris Dewan	14	11.215.205	81%	9.084.316	21,06%	2.361.922	31,59%	3.542.883	3,69%	413.336	0,00%	-	6.318.142
	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan/ Kepala Bagian	12	8.048.589	81%	6.519.357	21,06%	1.695.033	31,59%	2.542.549	0,00%	-	0,00%	-	4.237.582
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	81%	6.519.357	21,06%	1.695.033	31,59%	2.542.549	0,00%	-	0,00%	-	4.237.582
	Kepala Bidang	11	6.222.565	81%	5.040.278	21,06%	1.310.472	31,59%	1.965.708	0,00%	-	0,00%	-	3.276.181
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	81%	5.040.278	21,06%	1.310.472	31,59%	1.965.708	0,00%	-	0,00%	-	3.276.181
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	81%	4.384.268	21,06%	1.139.910	31,59%	1.709.864	0,00%	-	0,00%	-	2.849.774
	Kepala Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah	9	4.708.424	81%	3.813.824	21,06%	991.594	31,59%	1.487.391	0,00%	-	0,00%	-	2.478.985
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	81%	3.813.824	21,06%	991.594	31,59%	1.487.391	0,00%	-	0,00%	-	2.478.985

Handwritten signature or mark.

	Kepala Subbagian/Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Operator SIAK	8	3.784.346	81%	3.065.320	21,06%	796.983	31,59%	1.195.475	0,00%	-	0,00%	-	1.992.458
	Jabatan Fungsional Penyetaraan	8	3.784.346	81%	3.065.320	21,06%	796.983	31,59%	1.195.475	0,00%	-	0,00%	-	1.992.458
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	81%	3.065.320	21,06%	796.983	31,59%	1.195.475	0,00%	-	0,00%	-	1.992.458
	Pelaksana	7	3.336.643	81%	2.702.681	21,06%	702.697	31,59%	1.054.046	0,00%	-	0,00%	-	1.756.743
	Ajudan Lapangan Ketua/ Wakil Ketua DPRK	6	2.899.504	81%	2.348.598	86,22%	2.500.000	36,64%	915.953	0,00%	-	0,00%	-	3.415.953
	Ajudan Ruangan Ketua/ Wakil Ketua DPRK	6	2.899.504	81%	2.348.598	85,16%	2.000.000	45,80%	915.953	0,00%	-	0,00%	-	2.915.953
	Pelaksana	6	2.899.504	81%	2.348.598	21,06%	610.636	31,59%	915.953	0,00%	-	0,00%	-	1.526.589
	Pelaksana	5	2.418.098	81%	1.958.659	21,06%	509.251	31,59%	763.877	0,00%	-	0,00%	-	1.273.129

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENYEBERANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		REKAMJEJARAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
5.	Dinas/ Badan Tipe A													
	Kepala Dinas/ Badan	14	11.215.205	85%	9.532.925	0,00%	-	33,15%	3.717.841	16,58%	1.858.920	0,00%	-	5.576.761
	Penyuluh Pertanian Ahli Utama	13	10.065.766	85%	8.555.901	0,00%	-	9,93%	850.000	0,00%	-	0,00%	-	850.000
	Sekretaris Dinas/ Badan	12	8.048.589	85%	6.841.300	0,00%	-	33,15%	2.668.107	2,76%	222.342	0,00%	-	2.890.449
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	85%	6.841.300	0,00%	-	33,15%	2.668.107	0,00%	-	0,00%	-	2.668.107
	Kepala Bidang	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	33,15%	2.062.780	4,42%	275.037	0,00%	-	2.337.818
	Guru Ahli Madya	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	5,67%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	5,67%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Medik Veteriner Ahli Madya	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	5,67%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	33,15%	2.062.780	0,00%	-	0,00%	-	2.062.780
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	85%	4.600.775	0,00%	-	33,15%	1.794.302	0,00%	-	0,00%	-	1.794.302
	Kepala Puskesmas	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	37,48%	1.500.000	0,00%	-	0,00%	-	1.500.000
	Guru Ahli Muda	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	7,50%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	7,50%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Medik Veteriner Ahli Muda	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	7,50%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	33,15%	1.560.843	0,00%	-	0,00%	-	1.560.843
	Kepala Subbagian/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
	Guru Ahli Pertama	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	9,33%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	9,33%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000

Handwritten signature and blue checkmark.

Jabatan Fungsional/ Penyetaraan	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah	7	3.336.643	85%	2.836.147	0,00%	-	33,15%	1.106.097	0,00%	-	0,00%	-	1.106.097
Penyuluh Pertanian Mahir	7	3.336.643	85%	2.836.147	0,00%	-	10,58%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Pelaksana	7	3.336.643	85%	2.836.147	0,00%	-	33,15%	1.106.097	0,00%	-	0,00%	-	1.106.097
Pelaksana	6	2.899.504	85%	2.464.578	0,00%	-	33,15%	961.186	0,00%	-	0,00%	-	961.186
Guru Pemula	5	2.418.098	85%	2.055.383	0,00%	-	14,60%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Penyuluh Pertanian Pemula	5	2.418.098	85%	2.055.383	0,00%	-	14,60%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Petugas Penjaga Pintu Air/ Petugas Ranting	5	2.418.098	85%	2.055.383	0,00%	-	14,60%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Pelaksana	5	2.418.098	85%	2.055.383	0,00%	-	33,15%	801.599	0,00%	-	0,00%	-	801.599

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TYP KABUPATEN	FAKTOR PERTUMBUHAN	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
6.	Dinas/ Badan Tipe B dan C													
	Kepala Dinas/ Badan	14	11.215.205	85%	9.532.925	0,00%	-	33,15%	3.717.841	16,58%	1.858.920	0,00%	-	5.576.761
	Sekretaris Dinas/ Badan	12	8.048.589	85%	6.841.300	0,00%	-	33,15%	2.668.107	0,00%	-	0,00%	-	2.668.107
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	85%	6.841.300	0,00%	-	33,15%	2.668.107	0,00%	-	0,00%	-	2.668.107
	Kepala Bidang	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	33,15%	2.062.780	0,00%	-	0,00%	-	2.062.780
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	85%	5.289.180	0,00%	-	33,15%	2.062.780	0,00%	-	0,00%	-	2.062.780
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	85%	4.600.775	0,00%	-	33,15%	1.794.302	0,00%	-	0,00%	-	1.794.302
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	85%	4.002.161	0,00%	-	33,15%	1.560.843	0,00%	-	0,00%	-	1.560.843
	Kepala Subbagian	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
	Jabatan Fungsional/ Penyetaraan	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	85%	3.216.694	0,00%	-	33,15%	1.254.511	0,00%	-	0,00%	-	1.254.511
	Pelaksana	7	3.336.643	85%	2.836.147	0,00%	-	33,15%	1.106.097	0,00%	-	0,00%	-	1.106.097
	Pelaksana	6	2.899.504	85%	2.464.578	0,00%	-	33,15%	961.186	0,00%	-	0,00%	-	961.186
	Pelaksana	5	2.418.098	85%	2.055.383	0,00%	-	33,15%	801.599	0,00%	-	0,00%	-	801.599

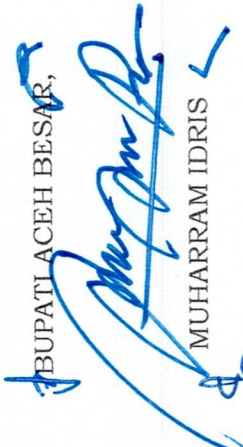
✓

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENEYEBANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)	
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
7.	Lembaga Keistimewaan														
	Kepala	12	8.048.589	70%	5.634.012	0,00%	-	27,30%	2.197.265	9,10%	732.422	0,00%	-	2.929.686	
	Pengawas/ Eselon IV	8	3.784.346	70%	2.649.042	0,00%	-	27,30%	1.033.126	0,00%	-	0,00%	-	1.033.126	
	Pelaksana	7	3.336.643	70%	2.335.650	0,00%	-	27,30%	910.904	0,00%	-	0,00%	-	910.904	
	Pelaksana	6	2.899.504	70%	2.029.653	0,00%	-	27,30%	791.565	0,00%	-	0,00%	-	791.565	
	Pelaksana	5	2.418.098	70%	1.692.669	0,00%	-	27,30%	660.141	0,00%	-	0,00%	-	660.141	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENTYEMBAHANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN								TOTAL (Rp.)
						BEHAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
8.	Kecamatan													
	Camat	12	8.048.589	70%	5.634.012	0,00%	-	27,30%	2.197.265	11,38%	915.527	0,00%	-	3.112.792
	Sekretaris	11	6.222.565	70%	4.355.796	0,00%	-	27,30%	1.698.760	9,10%	566.253	0,00%	-	2.265.014
	Pengawas/ Eselon IV	8	3.784.346	70%	2.649.042	0,00%	-	27,30%	1.033.126	0,00%	-	0,00%	-	1.033.126
	Pelaksana	7	3.336.643	70%	2.335.650	0,00%	-	27,30%	910.904	0,00%	-	0,00%	-	910.904
	Pelaksana	6	2.899.504	70%	2.029.653	0,00%	-	27,30%	791.565	0,00%	-	0,00%	-	791.565
	Pelaksana	5	2.418.098	70%	1.692.669	0,00%	-	27,30%	660.141	0,00%	-	0,00%	-	660.141

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	BASIC TPP KABUPATEN	FAKTOR PENTYEMBANG	BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNIT KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN						TOTAL (Rp.)		
						BEBAN KERJA		PRETASI KERJA		KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI	
						%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.			%
9.	Rumah Sakit Umum Daerah													
	Direktur	12	8.048.589	70%	5.634.012	0,00%	-	37,27%	3.000.000	0,00%	-	0,00%	-	3.000.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	12	8.048.589	70%	5.634.012	0,00%	-	80,76%	6.500.000	0,00%	-	0,00%	-	6.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	11	6.222.565	70%	4.355.796	0,00%	-	#####	6.500.000	0,00%	-	0,00%	-	6.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	10	5.412.676	70%	3.788.873	0,00%	-	27,71%	1.500.000	0,00%	-	0,00%	-	1.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	9	4.708.424	70%	3.295.897	0,00%	-	31,86%	1.500.000	0,00%	-	0,00%	-	1.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	8	3.784.346	70%	2.649.042	0,00%	-	39,64%	1.500.000	0,00%	-	0,00%	-	1.500.000
	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	8	3.784.346	70%	2.649.042	0,00%	-	21,14%	800.000	0,00%	-	0,00%	-	800.000

Radiografer	7	3.336.643	70%	2.335.650	0,00%	-	8,99%	300.000	34,47%	1.150.000	0,00%	-	1.450.000
Tenaga Administrasi/ Pelaksana	7	3.336.643	70%	2.335.650	0,00%	-	10,49%	350.000	0,00%	-	0,00%	-	350.000
Jabatan Fungsional Keterampilan/ Paramedis	7	3.336.643	70%	2.335.650	0,00%	-	8,99%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Tenaga Administrasi/ Pelaksana	6	2.899.504	70%	2.029.653	0,00%	-	12,07%	350.000	0,00%	-	0,00%	-	350.000
Jabatan Fungsional Keterampilan/ Paramedis	6	2.899.504	70%	2.029.653	0,00%	-	10,35%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000
Tenaga Administrasi/ Pelaksana	5	2.418.098	70%	1.692.669	0,00%	-	14,47%	350.000	0,00%	-	0,00%	-	350.000
Jabatan Fungsional Keterampilan/ Paramedis	5	2.418.098	70%	1.692.669	0,00%	-	12,41%	300.000	0,00%	-	0,00%	-	300.000



 BUPATI ACEH BESAR,

 MUHARRAM IDRIS